



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dengan **Yolle bin Saleng** adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama: **Syamsuriyani binti Yolle**.
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 berdasarkan Surat Kematian nomor: 474.3/820/KTM/VII/2020.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Syamsuriyani binti Yolle**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 11 Oktober 2003 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, tempat kediaman di xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Sofyan bin La Manjeng**, tempat tanggal lahir: Palia, 31 Mei 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Sofyan bin La Manjeng**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B.272/Kua.21.17.08/PW.01/06/2020, tertanggal 24 Juni 2020, terlampir.

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Syamsuriyani binti Yolle** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

7. Bahwa **Sofyan bin La Manjeng** telah melamar **Syamsuriyani binti Yolle** dan pihak keluarga **Syamsuriyani binti Yolle** telah menerima lamarannya.

8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan antara Pemohon dengan pihak keluarga calon suaminya bernama **Sofyan bin La Manjeng** sudah menentukan tanggal pernikahan sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan jika pernikahan tersebut dibatalkan maka kedua belah pihak sangat malu.

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Syamsuriyani binti Yolle**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Syamsuriyani binti Yolle**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Sofyan bin La Manjeng**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315114107620003 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Hatija (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110408099371 tanggal 07 Februari 2017 atas nama Yolle (suami Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-17112014-0091 tanggal 17 Nopember 2014 atas nama Syamsuriani (anak Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

4. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/820/KTM/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020, atas nama Yolle (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315113105940003 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Sofyan (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110311091614 tanggal 23 Nopember 2000 atas nama Lakanda (ayah kandung calon suami anak Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-272/KUA.21.17.08/PW.01/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Syamsuriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxx x, Kelurahan Temmasarangnge, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon tidak ikut mengajukan permohonan dispensasi kawin bersama dengan Pemohon, karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Syamsuriyani binti Yolle;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sofyan bin La Manjeng;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon bisa mencapai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mulai mempunyai kedekatan satu sama lain karena sudah pacaran satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga Sofyan bin La Manjeng sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Syamsuriyani binti Yolle;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Syamsuriyani binti Yolle selain Sofyan bin La Manjeng;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Sofyan bin La Manjeng tidak bisa ditunda lagi karena tanggal pernikahan keduanya telah ditentukan dan keluarga kedua belah pihak akan merasa malu jika pernikahan keduanya dibatalkan;
- Bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Sofyan bin La Manjeng akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon tidak ikut mengajukan permohonan dispensasi kawin bersama dengan Pemohon, karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Syamsuriyani binti Yolle;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sofyan bin La Manjeng;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon bisa mencapai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mulai mempunyai kedekatan satu sama lain karena sudah pacaran satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga Sofyan bin La Manjeng sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Syamsuriyani binti Yolle;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Syamsuriyani binti Yolle selain Sofyan bin La Manjeng;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Sofyan bin La Manjeng tidak bisa ditunda lagi karena tanggal pernikahan keduanya telah ditentukan dan keluarga kedua belah pihak akan merasa malu jika pernikahan keduanya dibatalkan;
- Bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Sofyan bin La Manjeng akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Syamsuriani binti Yolle, umur 16 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Sofyan bin La Manjeng, umur 26 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena orang tua Sofyan bin La Manjeng, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang berdasarkan surat Nomor B. 272/Kua.21.17.08/PW.01/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 dan P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum suaminya adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Pinrang, bukti P.3 membuktikan bahwa Syamsuriani binti Yolle adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.4 adalah bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan bukti P.5 dan P.6 membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 26 tahun sedangkan bukti P. 7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Paleteang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Syamsuriani binti Yolle, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sofyan bin La Manjeng, berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun lebih berpacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga calon suami sudah dating melamar;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir dan berpenghasila Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Syamsuriani binti Yolle, umur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Sofyan bin La Manjeng, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Syamsuriyani binti Yolle**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Sofyan bin La Manjeng**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg



Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)